



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didakus Dame als. Dakus;
2. Tempat lahir : Nagemi;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 13 September 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Nagemi RT. 002 Dusun A Desa Ulupulu I  
Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Oswaldus Sadu Deu, S.H., Advokat yang beralamat di Rt 02 Dusun Buu 1 Desa Dariwali I Kecamatan Jerebuu Kabupaten Ngada berdasarkan penetapan penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw tertanggal 23 September 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw tanggal 22 September 2021 tentang penetapan Kembali hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw tanggal 23 September 2021 tentang penunjukkan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Didakus Dame Als. Dakus telah bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 338 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Didakus Dame Als. Dakus dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Menyatakan barang bukti :

- Sebilah pisau sangkur dengan ciri-ciri bewarna hitam, gagang pisau sangkur terbuat dari besi berbentuk bulat, panjang gagang pisau sangkur 13,5 cm, panjang bilah pisau sangkur 22 cm, lebar bilah pisau sangkur 4 cm, ujung bilah pisau sangkur berbentuk lancip dan sarung pisau sangkur dengan ciri-ciri sarung pisau sangkur bewarna hijau lumut, panjang pisau sangkur 25 cm, pada bagian sarung pisau sangkur terdapat lilitan tali bewarna hijau, bagian ujung bawah samping kiri dan kanan sarung pisau sangkur terdapat sebatang besi bewarna hitam, bagian ujung atas sarung pisau sangkur terdapat asesoris kaitan ikat pinggang;

**Dikembalikan kepada saksi Emilianus Meze Als. Emil;**

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju bewarna cokelat dengan motif tenun adat;

**Dikembalikan kepada keluarga sdr. Delfina Azi Als. Del melalui saksi Fransiskus Say Als. Frans;**

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyadari dan menyesal akan kesalahannya, mengakui serta jujur terhadap perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa Didakus Dame Als. Dakus pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 08.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat didalam ruangan guru SDI Ndora yang beralamat di Kampung Woloweti Dusun B Desa Ulupulu I Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni sdr. Delfina Azi Als. Del yang telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Desa Ulupulu I Nomor : 100/Pem.UII/174/VII/2021 tanggal 18 Juni 2021,** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 07.00 wita, terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya dengan maksud hendak pergi kekebun miliknya kemudian melihat saksi Ausabius Defi C. Laja Als. Carli yang merupakan anak terdakwa datang kembali dari sekolah kerumahnya dengan menangis dan melihat hal tersebut, terdakwa kemudian bertanya kepada saksi Ausabius Defi C. Laja Als. Carli "kenapa kamu pulang" dan dijawab oleh saksi Ausabius Defi C. Laja Als. Carli "saya pulang karena dengar pengumuman di sekolah karena uang komite belum lunas" kemudian dijawab oleh terdakwa kembali "nanti saya menghadap" sambil terdakwa berjalan menuju sekolah diikuti oleh saksi Ausabius Defi C. Laja Als. Carli dari belakang. Ketika didalam perjalanan menuju sekolah, terdakwa kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati rumah saksi Yustina Uba Tada Als. Yustina yang merupakan Ketua Komite SDI Ndora. Saat itu terdakwa kemudian melihat saksi Yustina Uba Tada Als. Yustina sedang berada di halaman rumahnya dan langsung menghampirinya. Setelah bertemu, terdakwa kemudian bertanya kepada saksi Yustina Uba Tada Als. Yustina “saya punya anak, guru sudah usir, bagaimana pertanggung jawaban sebagai ketua komite” dan dijawab oleh saksi Yustina Uba Tada Als. Yustina “tunggu sedikit, saya ke tetangga dulu”. Setelah menunggu selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, saksi Yustina Uba Tada Als. Yustina belum kembali dan dikarenakan kesal saksi Yustina Uba Tada Als. Yustina belum kembali tersebut, terdakwa kemudian langsung pergi berjalan menuju sekolah diikuti oleh saksi Ausabius Defi C. Laja Als. Carli.

Ketika terdakwa dan saksi Ausabius Defi C. Laja Als. Carli melewati Jalan Negara jurusan Bajawa-Ende kemudian terdakwa membelokkan langkahnya dan pergi menuju rumah saksi Emilianus Meze Als. Emil sedangkan saksi Ausabius Defi C. Laja Als. Carli tetap berjalan menuju sekolah. Sesampainya terdakwa di rumah saksi Emilianus Meze Als. Emil, terdakwa kemudian langsung berjalan kedalam rumah dan saat itu terdakwa mendapati saksi Emilianus Meze Als. Emil sedang berada di dapur. Ketika bertemu, terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Emilianus Meze Als. Emil “telpon sudah polisi, saya mau kesekolah bikin ribut”. Mendengar hal tersebut, saksi Emilianus Meze Als. Emil yang saat itu sedang dalam keadaan sakit kemudian hanya diam dan melihat saksi Emilianus Meze hanya diam, terdakwa kemudian langsung berjalan menuju keluar rumah. Ketika melewati salah satu kamar yang ada di rumah tersebut, terdakwa kemudian langsung masuk kedalamnya dan setelah berada didalam kamar, terdakwa selanjutnya langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau sangkur warna hitam yang gagangnya terbuat dari besi dengan panjang 22 cm, lebar 4 cm dengan sarung bewarna hijau yang tergantung di dinding kamar tersebut dan setelah itu terdakwa menyelipkan pisau tersebut dipingganya dan menutup dengan bajunya. Pisau tersebut terdakwa ketahui tempatnya dikarenakan diwaktuu saksi Emilianus Meze sakit, terdakwa beberapa kali menjaganya di kamar itu dan sering melihatnya dikarenakan tergantung di dinding. Setelah menyelipkan pisau itu dipinggangnya, terdakwa kemudian pergi berjalan menuju sekolah SDI Ndora.

Sesampainya terdakwa di SDI Ndora, terdakwa kemudian langsung berjalan menuju ruang Kepala Sekolah dan saat itu terdakwa mendapati ruang Kepala Sekolah tidak ada orang dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang Kepala Sekolah tersebut dan berjalan menuju ruang guru. Ketika di depan pintu yang menghubungkan ruang Kepala Sekolah dan ruang guru, terdakwa kemudian melihat para guru sedang berkumpul di dalamnya dan setelah itu terdakwa melihat saksi Agustina Wea Als. Astin yang merupakan bendahara komite SDI Ndora. Setelah melihat saksi Agustina Wea Als. Astin, terdakwa selanjutnya mengeluarkan pisau yang masih tersarung dari pinggangnya berjalan menuju meja saksi Agustina Wea Als. Astin akan tetapi saat itu terdakwa melihat saksi Agustina Wea Als. Astin sedang berbicara dengan orang tua murid lainnya yakni saksi Maria Yantina Nona Als. Yanti dan setelah berada disebelah saksi Maria Yantina Nona Als. Yanti, terdakwa kemudian langsung mencabut pisau tersebut dari sarungnya sambil mengatakan “guru siapa yang usir anak saya, guru siapa yang usir anak saya” sambil terdakwa mengarahkan pisau tersebut kepada guru-guru yang duduk didalam tempat tersebut. Melihat hal itu, saksi Heronimus Ghoma Als. Nimus yang masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa kemudian mendatangi terdakwa dan langsung merangkulnya sambil mengatakan “jangan buat begitu, kita omong baik-baik secara keluarga”. Mendengar hal tersebut, terdakwa kemudian langsung menurunkan pisau yang dibawanya dan menyarungkannya kembali, setelah itu saksi Heronimus Ghoma Als. Nimus langsung mengajak terdakwa untuk duduk diantara sdr. Delfina Azi Als. Del yang merupakan Kepala Sekolah dan saksi Antonius Gheo Als. Anton yang merupakan Wakil Kepala Sekolah sambil terdakwa memegang pisau yang dalam keadaan tersarung tersebut dengan kedua tangannya dan diletakkan didepan perut terdakwa. Setelah terdakwa duduk, terdakwa kemudian mendengar sdr. Delfina Azi Als. Del mengatakan “kami tidak mengusir anak bapak, kalau bapak sudah lapor polisi, silahkan bapak telpon polisi untuk jemput kami” setelah itu terdakwa kemudian mendengar kembali sdr. Delfina Azi Als. Del mengatakan “kita seret dia ke Polisi, karena dia bawa alat tajam” dikarenakan masih emosi, terdakwa kemudian langsung berdiri dan menarik pisau tersebut dari sarungnya dan langsung menusukkannya kearah perut sebelah kanan dari sdr. Delfina Azi Als. Del dan setelah itu terdakwa lari dari dalam ruangan tersebut. Melihat sdr. Delfina Azi Als. Del menerima luka tusukan dari terdakwa, saksi Heronimus Ghoma Als. Nimus selanjutnya mengejar terdakwa dan ketika berada didepan ruang perpustakaan, saksi Heronimus Ghoma Als. Nimus selanjutnya mengambil pisau yang dipegang oleh terdakwa tersebut. Setelah pisau itu diamankan oleh saksi Heronimus Ghoma Als. Nimus, saksi

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heronimus Ghoma Als. Nimus langsung kembali lagi kedalam ruang guru dan terdakwa langsung melarikan diri.

Setelah menerima tusukan dari terdakwa, saksi Heronimus Ghoma Als. Nimus, saksi Antonius Gheo Als. Anton dan para guru lainnya yang ada dalam ruangan tersebut langsung meminta bantuan dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian salah satu dari orang tua peserta didik di sekolah tersebut datang membawa mobil pick up dan selanjutnya sdr. Delfina Azi Als. Del dibawa menuju puskesmas Nangaroro untuk diberikan pengobatan. Sekira pukul 20.00 wib, kondisi sdr. delfina Azi Als. Del yang tidak kunjung membaik kemudian pihak dari puskesmas Nangaroro merujuk sdr. Delfina Azi Als. Del ke Rumah Sakit Umum Daerah Ende dan pada tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, sdr. Delfina Azi Als. Del dinyatakan meninggal dunia.

Bahwa Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Nangaroro Nomor : 445/PUSK.NRR/457/VI/2021 Tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Karmelita Bogastim, NRPTT.16.17.7.0004, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. Delfina Azi ditemukan :

- Perut : terdapat sebuah luka terbuka di perut kanan atas. Luka dengan jarak sepuluh cm dari sumbu tengah tubuh. Ukuran dengan panjang kurang lebih empat sentimeter kali lebar kurang lebih dua sentimeter dan dalamnya luka kurang lebih dua setengah sentimeter. Berlokasi di perut kanan. Luka memiliki tepi yang tajam di kedua sisi. Kedua sudut luka lancip, warna luka merah. Bentuk luka terbuka beraturan. Dasar luka terbuka beraturan. Dasar luka berupa jaringan bawah kulit dan lemak.

- Dengan kesimpulan :

*Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan kelainan berupa luka terbuka pada perut kanan. Luka mengakibatkan persentuhan dengan benda tajam.*

Bahwa Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ende Nomor : 54/TU.01/UM/VI/2021 Tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Decky Ario.SpB, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. Delfina Azi ditemukan :

C. Fakta dari Pemeriksaan tubuh bagian luar :

1. Permukaan luar tubuh :

F. Perut : terdapat sebuah luka terbuka, ujung luka pertama terletak enam belas sentimeter sebelah kanan dari garis samping tubuh kanan, dua puluh delapan sentimeter di sebelah garis tulang iga terbawah dan dua puluh enam sentimeter sebelah luar dari garis tengah seluruh tubuh. Ujung luka kedua terletak dua puluh Sembilan sentimeter sebelah luar garis samping tubuh

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw



kanan, Sembilan sentimeter dibawah garis tulang iga dan kanan terakhir dan dirapatkan membentuk garis lurus dengan arah menyamping. Ukuran luka sebelum dirapatkan panjangnya delapan sentimeter, lebar tiga millimeter dan dalamnya belum dapat dipastikan pada pemeriksaan luar sebab luka menembus dinding perut. Ketika dirapatkan panjangnya delapan koma dua sentimeter. Garis batas luka teratur dan simetris, tepi rata dan kedua sudut runcing. Tebing luka rata terdiri atas lecet, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Tidak ditemukan adanya jembatan jaringan dan dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar. Disekitar garis batas luka ditemukan memar dengan batas terluar empat sentimeter dari batas luka.

Kesimpulan :

*Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan atas nama Delfina Azi, berusia lima puluh Sembilan tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan Sembilan puluh delapan kilogram, warna kulit sawo matang dengan keadaan gizi lebih. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk di bagian perut kanan bahwa disertai tanda pendarahan hebat yang dicurigai menyebabkan cedera pada organ dalam bagian perut . dan pada bagian tubuh lainnya tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan. Penyebab kematian adalah luka tusuk di bagian perut kanan bawah yang menyebabkan pendarahan hebat dan cedera organ dalam bagian perut.*

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Desa Ulupulu I yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustinus Minggu selaku Sekdes Ulupulu 1 dan diketahui oleh Gaspar Taka, S.Pd Nip. 19650817 199103 1 013 selaku Camat Nangaroro yang menyatakan bahwa sdr. Delfina Azi telah meninggal pada tanggal 09 Juni 2021.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menusukkan pisau sangkur yang dibawanya dari rumah saksi Emilianus Meze Als. Emil kearah perut sebelah kanan dari sdr. Delfina Azi Als. Del, mengakibatkan sdr. Delfina Azi Als. Del telah meninggal Dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ende dan SURat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Baowae.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Didakus Dame Als. Dakus pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 08.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat didalam ruangan guru SDI Ndora yang beralamat di Kampung Woloweti Dusun B Desa Ulupulu I Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa dengan sengaja, melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian yakni sdr. Delfina Azi Als. Del yang telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Desa Ulupulu I Nomor : 100/Pem.UII/174/VII/2021 tanggal 18 Juni 2021**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 07.00 wita, terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya dengan maksud hendak pergi kekebun miliknya kemudian melihat saksi Ausabius Defi C. Laja Als. Carli yang merupakan anak terdakwa datang kembali dari sekolah kerumahnya dengan menangis dan melihat hal tersebut, terdakwa kemudian bertanya kepada saksi Ausabius Defi C. Laja Als. Carli “kenapa kamu pulang” dan dijawab oleh saksi Ausabius Defi C. Laja Als. Carli “saya pulang karena dengar pengumuman di sekolah karena uang komite belum lunas” kemudian dijawab oleh terdakwa kembali “nanti saya menghadap” sambil terdakwa berjalan menuju sekolah diikuti oleh saksi Ausabius Defi C. Laja Als. Carli dari belakang. Ketika didalam perjalanan menuju sekolah, terdakwa kemudian melewati rumah saksi Yustina Uba Tada Als. Yustina yang merupakan Ketua Komite SDI Ndora. Saat itu terdakwa kemudian melihat saksi Yustina Uba Tada Als. Yustina sedang berada di halaman rumahnya dan langsung menghampirinya. Setelah bertemu, terdakwa kemudian bertanya kepada saksi Yustina Uba Tada Als. Yustina “saya punya anak, guru sudah usir, bagaimana pertanggung jawaban sebagai ketua komite” dan dijawab oleh saksi Yustina Uba Tada Als. Yustina “tunggu sedikit, saya ke tetangga dulu”. Setelah menunggu selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, saksi Yustina Uba Tada Als. Yustina belum kembali dan dikarenakan kesal saksi Yustina Uba Tada Als. Yustina belum kembali tersebut, terdakwa kemudian langsung pergi berjalan menuju sekolah diikuti oleh saksi Ausabius Defi C. Laja Als. Carli.

Ketika terdakwa dan saksi Ausabius Defi C. Laja Als. Carli melewati Jalan Negara jurusan Bajawa-Ende kemudian terdakwa membelokkan langkahnya dan pergi menuju rumah saksi Emilianus Meze Als. Emil sedangkan saksi

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ausabius Defi C. Laja Als. Carli tetap berjalan menuju sekolah. Sesampainya terdakwa di rumah saksi Emilianus Meze Als. Emil, terdakwa kemudian langsung berjalan kedalam rumah dan saat itu terdakwa mendapati saksi Emilianus Meze Als. Emil sedang berada di dapur. Ketika bertemu, terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Emilianus Meze Als. Emil "telpon sudah polisi, saya mau kesekolah bikin ribut". Mendengar hal tersebut, saksi Emilianus Meze Als. Emil yang saat itu sedang dalam keadaan sakit kemudian hanya diam dan melihat saksi Emilianus Meze hanya diam, terdakwa kemudian langsung berjalan menuju keluar rumah. Ketika melewati salah satu kamar yang ada di rumah tersebut, terdakwa kemudian langsung masuk kedalamnya dan setelah berada didalam kamar, terdakwa selanjutnya langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau sangkur warna hitam yang gagangnya terbuat dari besi dengan panjang 22 cm, lebar 4 cm dengan sarung berwarna hijau yang tergantung di dinding kamar tersebut dan setelah itu terdakwa menyelipkan pisau tersebut dipingganya dan menutup dengan bajunya. Pisau tersebut terdakwa ketahui tempatnya dikarenakan diwaktuu saksi Emilianus Meze sakit, terdakwa beberapa kali menjaganya di kamar itu dan sering melihatnya dikarenakan tergantung di dinding. Setelah menyelipkan pisau itu dipinggangnya, terdakwa kemudian pergi berjalan menuju sekolah SDI Ndora.

Sesampainya terdakwa di SDI Ndora, terdakwa kemudian langsung berjalan menuju ruang Kepala Sekolah dan saat itu terdakwa mendapati ruang Kepala Sekolah tidak ada orang dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruang Kepala Sekolah tersebut dan berjalan menuju ruang guru. Ketika di depan pintu yang menghubungkan ruang Kepala Sekolah dan ruang guru, terdakwa kemudian melihat para guru sedang berkumpul di dalamnya dan setelah itu terdakwa melihat saksi Agustina Wea Als. Astin yang merupakan bendahara komite SDI Ndora. Setelah melihat saksi Agustina Wea Als. Astin, terdakwa selanjutnya mengeluarkan pisau yang masih tersarung dari pinggangnya berjalan menuju meja saksi Agustina Wea Als. Astin akan tetapi saat itu terdakwa melihat saksi Agustina Wea Als. Astin sedang berbicara dengan orang tua murid lainnya yakni saksi Maria Yantina Nona Als. Yanti dan setelah berada disebelah saksi Maria Yantina Nona Als. Yanti, terdakwa kemudian langsung mencabut pisau tersebut dari sarungnya sambil mengatakan "guru siapa yang usir anak saya, guru siapa yang usir anak saya" sambil terdakwa mengarahkan pisau tersebut kepada guru-guru yang duduk didalam tempat tersebut. Melihat hal itu, saksi Heronimus Ghoma Als. Nimus

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa kemudian mendatangi terdakwa dan langsung merangkulnya sambil mengatakan “jangan buat begitu, kita omong baik-baik secara keluarga”. Mendengar hal tersebut, terdakwa kemudian langsung menurunkan pisau yang dibawanya dan menyarungkannya kembali, setelah itu saksi Heronimus Ghoma Als. Nimus langsung mengajak terdakwa untuk duduk diantara sdr. Delfina Azi Als. Del yang merupakan Kepala Sekolah dan saksi Antonius Gheo Als. Anton yang merupakan Wakil Kepala Sekolah sambil terdakwa memegang pisau yang dalam keadaan tersarung tersebut dengan kedua tangannya dan diletakkan didepan perut terdakwa. Setelah terdakwa duduk, terdakwa kemudian mendengar sdr. Delfina Azi Als. Del mengatakan “kami tidak mengusir anak bapak, kalau bapak sudah lapor polisi, silahkan bapak telpon polisi untuk jemput kami” setelah itu terdakwa kemudian mendengar kembali sdr. Delfina Azi Als. Del mengatakan “kita seret dia ke Polisi, karena dia bawa alat tajam” dikarenakan masih emosi, terdakwa kemudian langsung berdiri dan menarik pisau tersebut dari sarungnya dan langsung menusukkannya kearah perut sebelah kanan dari sdr. Delfina Azi Als. Del dan setelah itu terdakwa lari dari dalam ruangan tersebut. Melihat sdr. Delfina Azi Als. Del menerima luka tusukan dari terdakwa, saksi Heronimus Ghoma Als. Nimus selanjutnya mengejar terdakwa dan ketika berada didepan ruang perpustakaan, saksi Heronimus Ghoma Als. Nimus selanjutnya mengambil pisau yang dipegang oleh terdakwa tersebut. Setelah pisau itu diamankan oleh saksi Heronimus Ghoma Als. Nimus, saksi Heronimus Ghoma Als. Nimus langsung kembali lagi kedalam ruang guru dan terdakwa langsung melarikan diri.

Setelah menerima tusukan dari terdakwa, saksi Heronimus Ghoma Als. Nimus, saksi Antonius Gheo Als. Anton dan para guru lainnya yang ada dalam ruangan tersebut langsung meminta bantuan dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian salah satu dari orang tua peserta didik di sekolah tersebut dataeng membawa mobil pick up dan selanjutnya sdr. Delfina Azi Als. Del dibawa menuju puskesmas Nangaroro untuk diberikan pengobatan. Sekira pukul 20.00 wib, kondisi sdr. delfina Azi Als. Del yang tidak kunjung membaik kemudian pihak dari puskesmas Nangaroro merujuk sdr. Delfina Azi Als. Del ke Rumah Sakit Umum Daerah Ende dan pada tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, sdr. Delfina Azi Als. Del dinyatakan meninggal dunia.

Bahwa Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Nangaroro Nomor : 445/PUSK.NRR/457/VI/2021 Tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Maria Karmelita Bogastim, NRPTT.16.17.7.0004, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. Delfina Azi ditemukan :

- Perut : terdapat sebuah luka terbuka di perut kanan atas. Luka dengan jarak sepuluh cm dari sumbu tengah tubuh. Ukuran dengan panjang kurang lebih empat sentimeter kali lebar kurang lebih dua sentimeter dan dalamnya luka kurang lebih dua setengah sentimeter. Berlokasi di perut kanan. Luka memiliki tepi yang tajam di kedua sisi. Kedua sudut luka lancip, warna luka merah. Bentuk luka terbuka beraturan. Dasar luka terbuka beraturan. Dasar luka berupa jaringan bawah kulit dan lemak

- Dengan kesimpulan :

*Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan kelainan berupa luka terbuka pada perut kanan. Luka mengakibatkan persentuhan dengan benda tajam.*

Bahwa Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ende Nomor : 54/TU.01/UM/VI/2021 Tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Decky Ario,SpB, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. Delfina Azi ditemukan :

C. Fakta dari Pemeriksaan tubuh bagian luar :

1. Permukaan luar tubuh :

F. Perut : terdapat sebuah luka terbuka, ujung luka pertama terletak enam belas sentimeter sebelah kanan dari garis samping tubuh kanan, dua puluh delapan sentimeter di sebelah garis tulang iga terbawah dan dua puluh enam sentimeter sebelah luar dari garis tengah seluruh tubuh. Ujung luka kedua terletak dua puluh Sembilan sentimeter sebelah luar garis samping tubuh kanan, Sembilan sentimeter dibawah garis tulang iga dan kanan terakhir dan dirapatkan membentuk garis lurus dengan arah menyamping. Ukuran luka sebelum dirapatkan panjangnya delapan sentimeter, lebar tiga millimeter dan dalamnya belum dapat dipastikan pada pemeriksaan luar sebab luka menembus dinding perut. Ketika dirapatkan panjangnya delapan koma dua sentimeter. Garis batas luka teratur dan simetris, tepi rata dan kedua sudut runcing. Tebing luka rata terdiri atas lecet, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Tidak ditemukan adanya jembatan jaringan dan dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar. Disekitar garis batas luka ditemukan memar dengan batas terluar empat sentimeter dari batas luka.

Kesimpulan :

*Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan atas nama Delfina Azi, berusia lima puluh Sembilan tahun, panjang badan seratus enam*

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima sentimeter, berat badan Sembilan puluh delapan kilogram, warna kulit sawo matang dengan keadaan gizi lebih. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk di bagian perut kanan bahwa disertai tanda pendarahan hebat yang dicurigai menyebabkan cedera pada organ dalam bagian perut . dan pada bagian tubuh lainnya tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan. Penyebab kematian adalah luka tusuk di bagian perut kanan bawah yang menyebabkan pendarahan hebat dan cedera organ dalam bagian perut.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Desa Ulupulu I yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustinus Minggu selaku Sekdes Ulupulu 1 dan diketahui oleh Gaspar Taka, S.Pd Nip. 19650817 199103 1 013 selaku Camat Nangaroro yang menyatakan bahwa sdr. Delfina Azi telah meninggal pada tanggal 09 Juni 2021.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menusukkan pisau sangkur yang dibawanya dari rumah saksi Emilianus Meze Als. Emil kearah perut sebelah kanan dari sdr. Delfina Azi Als. Del, mengakibatkan sdr. Delfina Azi Als. Del telah meninggal Dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ende dan SURat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Baowae.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP.

### ATAU

### KETIGA

Bahwa ia terdakwa Didakus Dame Als. Dakus pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 08.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat didalam ruangan guru SDI Ndora yang beralamat di Kampung Woloweti Dusun B Desa Ulupulu I Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa melakukan penganiayaan yakni sdr. Delfina Azi Als. Del yang telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Desa Ulupulu I Nomor : 100/Pem.UII/174/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 07.00 wita, terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya dengan maksud hendak pergi kekebun miliknya kemudian melihat saksi Ausabius Defi C. Laja Als. Carli yang merupakan anak terdakwa datang kembali dari sekolah kerumahnya

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menangis dan melihat hal tersebut, terdakwa kemudian bertanya kepada saksi Ausabius Defi C. Laja Als. Carli “kenapa kamu pulang” dan dijawab oleh saksi Ausabius Defi C. Laja Als. Carli “saya pulang karena dengar pengumuman di sekolah karena uang komite belum lunas” kemudian dijawab oleh terdakwa kembali “nanti saya menghadap” sambil terdakwa berjalan menuju sekolah diikuti oleh saksi Ausabius Defi C. Laja Als. Carli dari belakang. Ketika didalam perjalanan menuju sekolah, terdakwa kemudian melewati rumah saksi Yustina Uba Tada Als. Yustina yang merupakan Ketua Komite SDI Ndora. Saat itu terdakwa kemudian melihat saksi Yustina Uba Tada Als. Yustina sedang berada di halaman rumahnya dan langsung menghampirinya. Setelah bertemu, terdakwa kemudian bertanya kepada saksi Yustina Uba Tada Als. Yustina “saya punya anak, guru sudah usir, bagaimana pertanggung jawaban sebagai ketua komite” dan dijawab oleh saksi Yustina Uba Tada Als. Yustina “tunggu sedikit, saya ke tetangga dulu”. Setelah menunggu selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, saksi Yustina Uba Tada Als. Yustina belum kembali dan dikarenakan kesal saksi Yustina Uba Tada Als. Yustina belum kembali tersebut, terdakwa kemudian langsung pergi berjalan menuju sekolah diikuti oleh saksi Ausabius Defi C. Laja Als. Carli.

Ketika terdakwa dan saksi Ausabius Defi C. Laja Als. Carli melewati Jalan Negara jurusan Bajawa-Ende kemudian terdakwa membelokkan langkahnya dan pergi menuju rumah saksi Emilianus Meze Als. Emil sedangkan saksi Ausabius Defi C. Laja Als. Carli tetap berjalan menuju sekolah. Sesampainya terdakwa dirumah saksi Emilianus Meze Als. Emil, terdakwa kemudian langsung berjalan kedalam rumah dan saat itu terdakwa mendapati saksi Emilianus Meze Als. Emil sedang berada didapur. Ketika bertemu, terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Emilianus Meze Als. Emil “telpon sudah polisi, saya mau kesekolah bikin ribut”. Mendengar hal tersebut, saksi Emilianus Meze Als. Emil yang saat itu sedang dalam keadaan sakit kemudian hanya diam dan melihat saksi Emilianus Meze hanya diam, terdakwa kemudian langsung berjalan menuju keluar rumah. Ketika melewati salah satu kamar yang ada dirumah tersebut, terdakwa kemudian langsung masuk kedalamnya dan setelah berada didalam kamar, terdakwa selanjutnya langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau sangkur warna hitam yang gagangnya terbuat dari besi dengan panjang 22 cm, lebar 4 cm dengan sarung berwarna hijau yang tergantung di dinding kamar tersebut dan setelah itu terdakwa meyelipkan pisau tersebut dipingganya dan menutup dengan bajunya. Pisau tersebut terdakwa ketahui tempatnya dikarenakan diwaktuu saksi Emilianus Meze sakit, terdakwa

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali menjaganya dikamar itu dan sering melihatnya dikarenakan tergantung di dinding. Setelah menyelipkan pisau itu dipinggangnya, terdakwa kemudian pergi berjalan menuju sekolah SDI Ndora.

Sesampainya terdakwa di SDI Ndora, terdakwa kemudian langsung berjalan menuju ruang Kepala Sekolah dan saat itu terdakwa mendapati ruang Kepala Sekolah tidak ada orang dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruang Kepala Sekolah tersebut dan berjalan menuju ruang guru. Ketika di depan pintu yang menghubungkan ruang Kepala Sekolah dan ruang guru, terdakwa kemudian melihat para guru sedang berkumpul di dalamnya dan setelah itu terdakwa melihat saksi Agustina Wea Als. Astin yang merupakan bendahara komite SDI Ndora. Setelah melihat saksi Agustina Wea Als. Astin, terdakwa selanjutnya mengeluarkan pisau yang masih tersarung dari pinggangnya berjalan menuju meja saksi Agustina Wea Als. Astin akan tetapi saat itu terdakwa melihat saksi Agustina Wea Als. Astin sedang berbicara dengan orang tua murid lainnya yakni saksi Maria Yantina Nona Als. Yanti dan setelah berada disebelah saksi Maria Yantina Nona Als. Yanti, terdakwa kemudian langsung mencabut pisau tersebut dari sarungnya sambil mengatakan "guru siapa yang usir anak saya, guru siapa yang usir anak saya" sambil terdakwa mengarahkan pisau tersebut kepada guru-guru yang duduk didalam tempat tersebut. Melihat hal itu, saksi Heronimus Ghoma Als. Nimus yang masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa kemudian mendatangi terdakwa dan langsung merangkulnya sambil mengatakan "jangan buat begitu, kita omong baik-baik secara keluarga". Mendengar hal tersebut, terdakwa kemudian langsung menurunkan pisau yang dibawanya dan menyarungkannya kembali, setelah itu saksi Heronimus Ghoma Als. Nimus langsung mengajak terdakwa untuk duduk diantara sdr. Delfina Azi Als. Del yang merupakan Kepala Sekolah dan saksi Antonius Gheo Als. Anton yang merupakan Wakil Kepala Sekolah sambil terdakwa memegang pisau yang dalam keadaan tersarung tersebut dengan kedua tangannya dan diletakkan didepan perut terdakwa. Setelah terdakwa duduk, terdakwa kemudian mendengar sdr. Delfina Azi Als. Del mengatakan "kami tidak mengusir anak bapak, kalau bapak sudah lapor polisi, silahkan bapak telpon polisi untuk jemput kami" setelah itu terdakwa kemudian mendengar kembali sdr. Delfina Azi Als. Del mengatakan "kita seret dia ke Polisi, karena dia bawa alat tajam" dikarenakan masih emosi, terdakwa kemudian langsung berdiri dan menarik pisau tersebut dari sarungnya dan langsung menusukkannya kearah perut sebelah kanan dari sdr. Delfina Azi Als. Del dan setelah itu terdakwa lari dari dalam ruangan tersebut. Melihat sdr.

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delfina Azi Als. Del menerima luka tusukan dari terdakwa, saksi Heronimus Ghoma Als. Nimus selanjutnya mengejar terdakwa dan ketika berada didepan ruang perpustakaan, saksi Heronimus Ghoma Als. Nimus selanjutnya mengambil pisau yang dipegang oleh terdakwa tersebut. Setelah pisau itu diamankan oleh saksi Heronimus Ghoma Als. Nimus, saksi Heronimus Ghoma Als. Nimus langsung kembali lagi kedalam ruang guru dan terdakwa langsung melarikan diri.

Setelah menerima tusukan dari terdakwa, saksi Heronimus Ghoma Als. Nimus, saksi Antonius Gheo Als. Anton dan para guru lainnya yang ada dalam ruangan tersebut langsung meminta bantuan dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian salah satu dari orang tua peserta didik di sekolah tersebut dataeng membawa mobil pick up dan selanjutnya sdr. Delfina Azi Als. Del dibawa menuju puskesmas Nangaroro untuk diberikan pengobatan. Sekira pukul 20.00 wib, kondisi sdr. delfina Azi Als. Del yang tidak kunjung membaik kemudian pihak dari puskesmas Nangaroro merujuk sdr. Delfina Azi Als. Del ke Rumah Sakit Umum Daerah Ende dan pada tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, sdr. Delfina Azi Als. Del dinyatakan meninggal dunia.

Bahwa Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Nangaroro Nomor : 445/PUSK.NRR/457/VI/2021 Tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Karmelita Bogastim, NRPTT.16.17.7.0004, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. Delfina Azi ditemukan :

- Perut : terdapat sebuah luka terbuka di perut kanan atas. Luka dengan jarak sepuluh cm dari sumbu tengah tubuh. Ukuran dengan panjang kurang lebih empat sentimeter kali lebar kurang lebih dua sentimeter dan dalamnya luka kurang lebih dua setengah sentimeter. Berlokasi di perut kanan. Luka memiliki tepi yang tajam di kedua sisi. Kedua sudut luka lancip, warna luka merah. Bentuk luka terbuka beraturan. Dasar luka terbuka beraturan. Dasar luka berupa jaringan bawah kulit dan lemak

- Dengan kesimpulan :

*Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan kelainan berupa luka terbuka pada perut kanan. Luka mengakibatkan persentuhan dengan benda tajam.*

Bahwa Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ende Nomor : 54/TU.01/UM/VI/2021 Tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Decky Ario.SpB, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. Delfina Azi ditemukan :

C. Fakta dari Pemeriksaan tubuh bagian luar :

1. Permukaan luar tubuh :

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Perut : terdapat sebuah luka terbuka, ujung luka pertama terletak enam belas sentimeter sebelah kanan dari garis samping tubuh kanan, dua puluh delapan sentimeter di sebelah garis tulang iga terbawah dan dua puluh enam sentimeter sebelah luar dari garis tengah seluruh tubuh. Ujung luka kedua terletak dua puluh Sembilan sentimeter sebelah luar garis samping tubuh kanan, Sembilan sentimeter dibawah garis tulang iga dan kanan terakhir dan dirapatkan membentuk garis lurus dengan arah menyamping. Ukuran luka sebelum dirapatkan panjangnya delapan sentimeter, lebar tiga millimeter dan dalamnya belum dapat dipastikan pada pemeriksaan luar sebab luka menembus dinding perut. Ketika dirapatkan panjangnya delapan koma dua sentimeter. Garis batas luka teratur dan simetris, tepi rata dan kedua sudut runcing. Tebing luka rata terdiri atas lecet, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Tidak ditemukan adanya jembatan jaringan dan dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar. Disekitar garis batas luka ditemukan memar dengan batas terluar empat sentimeter dari batas luka.

Kesimpulan :

*Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan atas nama Delfina Azi, berusia lima puluh Sembilan tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan Sembilan puluh delapan kilogram, warna kulit sawo matang dengan keadaan gizi lebih. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk di bagian perut kanan bahwa disertai tanda pendarahan hebat yang dicurigai menyebabkan cedera pada organ dalam bagian perut . dan pada bagian tubuh lainnya tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan. Penyebab kematian adalah luka tusuk di bagian perut kanan bawah yang menyebabkan pendarahan hebat dan cedera organ dalam bagian perut.*

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Desa Ulupulu I yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustinus Minggu selaku Sekdes Ulupulu 1 dan diketahui oleh Gaspar Taka, S.Pd Nip. 19650817 199103 1 013 selaku Camat Nangaroro yang menyatakan bahwa sdr. Delfina Azi telah meninggal pada tanggal 09 Juni 2021.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menusukkan pisau sangkur yang dibawanya dari rumah saksi Emilianus Meze Als. Emil kearah perut sebelah kanan dari sdr. Delfina Azi Als. Del, mengakibatkan sdr. Delfina Azi Als. Del telah meninggal Dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ende dan SURat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Baowae.

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) dan memohon agar persidangan dilanjutkan ketahapan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi Antonius Geo alias Anton;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan masalah penganiayaan atau penikaman menggunakan pisau sangkur pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 08.45 wita bertempat di dalam ruang guru SDI Ndora yang terletak di kampung Woloweti, Dusun B, Desa Ulupulu I, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo yang mana pelakunya adalah Didakus Dame Als. Dakus sedangkan yang menjadi korban adalah Ibu Delfina Azi als Del;
- Bahwa Saksi adalah Wakil Kepala Sekolah SDI Ndora;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut karena saat itu Saksi berada dilokasi kejadian dan melihat langsung serta duduk berdekatan dengan Korban dan Terdakwa sewaktu kejadian penikaman tersebut terjadi;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa, tanggal 08 juni 2021, sekitar pukul 08.45 wita, bertempat di dalam ruangan guru SDI Ndora, yang terletak di Kampung Woloweti, Dusun B, Desa Ulupulu I, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo, Saksi sedang berada di dalam ruangan guru bersama dengan Kepala Sekolah Ibu Del (Korban) dan para guru lainnya, lalu Saksi melihat Terdakwa Didakus Dame Alias Dakus masuk melalui depan ruangan tamu Kepala Sekolah namun tidak memanggil atau tidak menegur sapa terlebih dahulu. Selanjutnya, Terdakwa Didakus Dame Alias Dakus langsung masuk dan berjalan melewati ruangan Kepala Sekolah kemudian berhenti di pintu tengah antara pintu ruangan Kepala Sekolah dan ruang guru lalu

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Didakus Dame Alias Dakus merentangkan ke 2 (dua) tangannya ke samping kiri dan kanan sambil memegang kosen pintu ruangan tengah dan berkata “guru siapa yang usir anaknya Terdakwa?” namun tidak ada yang menjawab pertanyaan Terdakwa Didakus Dame Alias Dakus. Setelah itu, Terdakwa Didakus Dame Alias Dakus berjalan ke dalam ruangan guru dan berdiri di depan meja Ibu Astin yang sedang melayani orang tua siswa yang bernama Ibu Yanti sambil berkata dengan suara keras “guru siapa yang usir anaknya Terdakwa?” sambil tangan kanannya mengambil pisau yang masih bersarung dari belakang pinggang kemudian Terdakwa Didakus Dame Alias Dakus mengangkat pisau yang berada di dalam sarung ke atas kepalanya, dan disusul tangan kanannya mencabut pisau tersebut dari sarung sedangkan tangan kiri memegang sarung pisau tersebut lalu menunjuk bagian pisau yang tajam ke arah Saksi dan para guru lainnya dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata “Guru siapa yang usir anaknya Terdakwa, Terdakwa sudah lapor polisi”. Hal tersebut diulang Terdakwa Didakus Dame Alias Dakus selama 5 (lima) menit namun tiada Guru yang menjawabnya. Selang 5 (lima) menit, Pak Nimus keluar dari ruangan tata usaha yang juga berada di dalam ruangan guru dan mendekati Terdakwa Didakus Dame Alias Dakus, lalu berkata “kita semua disini keluarga mari kita bicara baik-baik”, sambil mengarahkan Terdakwa Didakus Dame Alias Dakus untuk duduk diantara Saksi dan Kepala Sekolah yaitu Ibu Delfina Azi als Del sebagai Korban dengan jarak sekitar 1,5 m (satu koma lima meter) sedangkan jarak antara Terdakwa Didakus Dame Alias Dakus dengan Saksi sekitar 1 m (satu meter) lalu Pak Nimus kembali keruangannya. Sekitar 2 (dua) menit, Ibu Del selaku Korban mengatakan kepada Terdakwa Didakus Dame Alias Dakus “kalau memang sudah lapor polisi, telepon polisi datang tangkap dan penjarakan saya”. Setelah Korban mengatakan demikian maka Terdakwa Didakus Dame Alias Dakus dengan sangat cepat langsung mengeluarkan pisau dari dalam sarungnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian berdiri dari tempat duduknya lalu maju 1 (satu) langkah ke arah korban sambil tangan kanan Terdakwa Didakus Dame Alias Dakus yang memegang pisau, langsung di ayun ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sebelah kanan, kemudian Terdakwa Didakus Dame Alias Dakus mencabut kembali pisau tersebut dari perut Korban dan Terdakwa langsung lari meninggalkan ruangan Guru melalui pintu samping sebelah kiri yang berdekatan dengan Saksi, selanjutnya sekitar

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw





15 (lima belas) menit kemudian kendaraan Pick Up datang, saat itu rekan guru dan beberapa warga sekitar mengangkat Ibu Del ke dalam Pick Up lalu di antar ke Puskesmas Nangaroro. Selanjutnya sekitar pukul 14.00, Saksi bersama beberapa guru menuju ke Puskesmas Nangaroro, setibanya di Puskesmas Nangaroro, Ibu Del dalam keadaan terbaring lemas di kamar ruang rawat inap Puskesmas Nangaroro dalam keadaan lemas.

- Bahwa reaksi Korban (Ibu Del) sesaat setelah ditikam oleh Terdakwa Didakus Dame Alias Dakus hanya berteriak mengeluarkan kata "Aduh", dan kedua tangannya langsung menutup bagian perutnya yang terkena tusukan pisau. Saat itulah Saksi pun langsung lari meninggalkan ruang Guru;

- Bahwa dalam ruangan guru terdapat saat Terdakwa datang terdapat Pak Yohanes Toari Alias Yanes, Ibu Getrudis Ari Alias Udis, Ibu Agustina Wea Alias Astin, Ibu Maksima Go'o Alias Ibu Sima, Pak Hironimus Ghoma Alias Pak Nimus dan Bapak Adrianus Maku;

- Bahwa Terdakwa adalah salah satu orang tua siswa;

- Bahwa saat berada dalam ruangan guru Terdakwa berteriak "siapa guru yang mengusir anak saya untuk tidak boleh masuk sekolah di saat ujian, saya sudah lapor polisi";

- Bahwa Terdakwa adalah salah satu orang tua siswa yang menunggak pembayaran uang komite sehingga pihak sekolah telah memberikan secarik kertas pemberitahuan untuk pembayaran uang komite yang telah diberikan kepada Anak Terdakwa sebagai siswa pada hari Jumat sebelum hari kejadian;

- Bahwa tunggakan pembayaran uang komite tersebut bukan pertama kali terjadi, akan tetapi terdapat anak Terdakwa yang telah lulus Sekolah Dasar namun masih menunggak uang komite;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa termasuk orang tidak mampu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban telah meninggal dunia akibat penikaman yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa Pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam Korban dan pakaian yang digunakan Korban sewaktu kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Hironimus Ghoma;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan masalah penikaman menggunakan pisau sangkur pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 08.45 wita bertempat di dalam ruang guru SDI Ndora yang terletak di kampung Woloweti, Dusun B, Desa Ulupulu I, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo yang mana pelakunya adalah Didakus Dame Als. Dakus sedangkan yang menjadi korban adalah Ibu Delfina Azi als Del;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut karena Saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa telah menikam Korban menggunakan pisau;
- Bahwa Korban adalah Kepala Sekolah SDI Ndora;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 08.40 Wita sebagian Guru sedang berada diruangan Guru dan sebagiannya berada dikelas sedang mengawas Ujian, saat itu Ibu Kepala Sekolah SDI Ndora an. Delfina Azi bersama Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Ibu Bendahara sedang menjelaskan terkait Uang sumbangan Komite kepada Orang tua Siswa yang sempat hadir pada saat itu An. Maria Yantiana Nona, sedangkan Saksi berada dalam ruangan Tata Usaha (TU). Tiba-tiba Terdakwa datang dari arah pintu depan ruang guru dan masuk kedalam ruang guru serta langsung mengamuk sambil berteriak dengan suara keras "Siapa yang usir Terdakwa punya anak, Terdakwa sudah lapor polisi" dan saat itu Terdakwa mengatakan hal itu berulang kali, namun para guru memilih untuk diam / tidak berbicara apapun. Selanjutnya, oleh karena Terdakwa tetap mengamuk maka Saksi keluar dari dalam ruang Tata Usaha (TU) dan melihat Terdakwa sedang mengacungkan sebilah pisau sangkur kearah para guru, sehingga Saksi langsung memegang tangan kiri Terdakwa dan mengajak berbicara dengan Terdakwa sambil berkata mengatakan "kita masih keluarga, kita omong baik-baik karena kita masih tu'a eja ka'e azi, disebelah juga anak-anak ada ujian, omong

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelan-pelan saja” Saksi pun langsung mengarahkan Terdakwa untuk duduk disamping kanan Ibu Kepala Sekolah SDI Ndora An. Delfina Azi, setelah Terdakwa duduk dikursi Saksi kembali ke ruang Tata Usaha untuk bekerja. Tidak lama kemudian Saksi mendengar Ibu Kepala Sekolah mengatakan “kami tidak mengusir anak bapak, kalau bapak sudah lapor polisi, silahkan bapak telepon polisi untuk jemput kami”, tidak lama kemudian saksi mendengar ibu kepala sekolah SDI Ndora An Delfina Azi berteriak mengatakan “aduh saya mati” saat itu dengan seketika Saksi berjalan ke arah Ibu Kepala Sekolah SDI Ndora An. Delfina Azi dan melihat Korban telah memegang perut sebelah kanan yang berdarah sambil mengatakan “ibu tahan”, kemudian sambil melihat Terdakwa sudah keluar dari ruang guru sambil mengangkat sebilah pisau sangkur dan mengancam “saya bunuh semua guru-guru” setelah itu Saksi langsung mengejar Terdakwa dari belakang lalu memegang kedua tangan Terdakwa dari arah belakang dengan kedua tangan Saksi, kemudian Saksi membawa Terdakwa kearah depan ruang Perpustakaan lalu Saksi merampas pisau sangkur tersebut dari tangan Terdakwa untuk diamankan;

- Bahwa sewaktu Terdakwa duduk diantara Korban sebagai Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, Saksi melihat Terdakwa masih memegang Pisau yang telah terlepas dari sarung;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menikam Korban setelah Korban mengatakan “kami tidak mengusir anak bapak, kalau bapak sudah lapor polisi, silahkan bapak telepon polisi untuk jemput kami”;
- Bahwa sekitar 2 (dua) jam setelah Korban ditikam oleh Terdakwa barulah Korban mendapatkan pertolongan pengobatan di puskesmas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa pisau sangkur bersarung sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk menikam Korban dan Barang bukti pakaian Korban adalah yang digunakan sewaktu kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan Korban telah meninggal dunia akibat penikaman yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

### 3. Saksi Maria Yantina Nona;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan masalah penikaman menggunakan pisau sangkur pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 08.45 wita bertempat di dalam ruang guru SDI Ndora yang terletak di kampung Woloweti, Dusun B, Desa Ulupulu I, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo yang mana pelakunya adalah Didakus Dame Als. Dakus sedangkan yang menjadi korban adalah Ibu Delfina Azi als Del;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut karena Saksi berada ditempat kejadian guna membayar uang sekolah sebesar Rp410.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setahun;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa telah menikam Korban menggunakan pisau;
- Bahwa Korban adalah Kepala Sekolah SDI Ndora;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 06.30 Wita, Anak Saksi pulang dari sekolah kerumah untuk memberitahukan kepada Saksi agar segera membayar uang sekolah kalau tidak maka Anak Saksi tidak dapat mengikuti ujian, selanjutnya Saksi kesekolah dan bertemu dengan Korban yaitu Ibu Delfina Azi sebagai Kepala Sekolah kemudian Saksi diarahkan untuk bertemu dengan ibu Astin sebagai bendahara sekolah;
- Bahwa Ketika Saksi sedang membayar uang sekolah kepada bendahara saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam ruangan guru melalui pintu depan dan berhenti diruang tengah dengan kedua tangan Terdakwa memegang kusein pintu kiri dan kanan sambil berteriak "kasih tau sudah guru yang mana yang usir saya punya anak" namun tidak ada yang menjawab, selanjutnya Saksi melihat Pak Nimus mengajak Terdakwa dengan mengatakan "jangan, mari kita omong baik-baik dulu" sambil mengarahkan Terdakwa untuk duduk diantara Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah;
- Bahwa Saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang pisau pada tangan kanan dan sarung pisau tersebut pada tangan kiri dan Saksi dapat melihat

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jelas karena tempat Saksi duduk menuju langsung ke tepat Terdakwa tanpa ada yang menghalangi pandangan Saksi;

- Bahwa sewaktu Korban mengatakan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalah Terdakwa membawa senjata tajam kesekolah dengan melapor polisi maka Terdakwa langsung berdiri sambil mencabut pisau sangkur yang dipegang Terdakwa menggunakan tangan kanan kemudian maju selangkah lalu menikam Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sebelah kanan kemudian Terdakwa keluar ruangan;
- Bahwa reaksi Korban saat itu berteriak "aduh mama, saya mati" sambil kedua tangan menahan perutnya yang tertikam oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa pisau sangkur bersarung sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk menikam Korban dan Barang bukti pakaian Korban adalah yang digunakan sewaktu kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

#### 4. Saksi Yustina Uba Tada;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan masalah penikaman menggunakan pisau sangkur pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 08.45 wita bertempat di dalam ruang guru SDI Ndora yang terletak di kampung Woloweti, Dusun B, Desa Ulupulu I, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo yang mana pelakunya adalah Didakus Dame Als. Dakus sedangkan yang menjadi korban adalah Ibu Delfina Azi als Del;
- Bahwa Korban adalah Kepala Sekolah SDI Ndora;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Komite SDI Ndora;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 pagi, Terdakwa datang kerumah Saksi untuk menyampaikan kalau Terdakwa hendak kesekolah untuk menghadap guru-guru dan membuat kekacauan sehubungan





dengan Anak Terdakwa dipulangkan sekolah karena belum membayar uang sumbangan komite;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi mendengar ada penikaman disekolah maka Saksi pergi ke sekolah kemudian berpapasan dengan Terdakwa yang menyampaikan kalau Terdakwa telah menusuk Korban, lalu sesampai disekolah ternyata Korban telah dibawa ke Puskesmas Nangaroro sehingga Saksi duduk disekolah bersama para guru menanti kedatangan polisi;

- Bahwa Saksi pernah menjenguk Korban di Puskesmas Nangaroro, dan pada malamnya Saksi mendengar Korban dirujuk ke RSUD di Ende dan telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## 5. Saksi Agustina Wea;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan masalah penikaman menggunakan pisau sangkur pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 08.45 wita bertempat di dalam ruang guru SDI Ndora yang terletak di kampung Woloweti, Dusun B, Desa Ulupulu I, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo yang mana pelakunya adalah Didakus Dame Als. Dakus sedangkan yang menjadi korban adalah Ibu Delfina Azi als Del;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut karena Saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa telah menikam Korban menggunakan pisau;
- Bahwa Korban adalah Kepala Sekolah SDI Ndora;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 08.45 wita Terdakwa datang dari arah pintu depan ruang guru dan sambil memegang di pintu Terdakwa berteriak dengan suara keras "siapa yang kasi pulang saya punya anak, kasih tahu suda, saya sudah lapor polisi"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil Terdakwa mengatakan berulang kali. Kemudian Terdakwa masuk dalam ruangan guru sambil mengambil sebilah pisau sangkur yang disembunyikan di belakang baju, dan mengeluarkan sebilah pisau sangkur tersebut sambil menuju ke arah meja Saksi dan berteriak “siapa yang kasih pulang saya punya anak, kasih tahu sudah, saya sudah lapor polisi” sambil mengacungkan pisau sangkur tersebut ke arah Saksi namun Saksi tidak berbicara apapun, setelah itu Pak Nimus Keluar dari dalam ruangan dan berbicara dengan Terdakwa “jangan kita omong baik-baik saja, masih ada jalan keluar” dan mengarahkan Terdakwa untuk duduk kembali di samping kanan Ibu Kepala Sekolah SDI Ndora, an. DELFIANA AZI. Karena kondisi sudah aman maka Saksi melanjutkan kerjaan untuk terima uang komite dari orang tua siswa an. Maria Yantiana Nona sambil menjelaskan tentang sistem pembayaran uang komite, tidak lama kemudian Saksi mendengar teriakan dari Ibu Kepala Sekolah SDI Ndora, “aduh saya mati” maka Saksi langsung melihat ke arah Ibu Kepala Sekolah SDI Ndora, ternyata Terdakwa sedang mencabut Pisau dari ibu kepala sekolah SDI Ndora sebagai Korban, kemudian dengan pisau sangkur yang masih di pegang, Terdakwa langsung menyerang ke arah Saksi dan guru lainnya sambil mengatakan “siapa lagi, siapa lagi saya kasih mati semua guru” sehingga Saksi langsung lari keluar ruangan guru untuk menyelamatkan diri ;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, terdakwa datang ke sekolah berkaitan dengan anak Terdakwa yang tidak mengikuti ujian semester II karena belum membayar uang sumbangan komite;
- Bahwa Korban ditikam menggunakan pisau sangkur oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan pada bagian perut sebelah kanan Korban;
- Bahwa sewaktu penikaman oleh Terdakwa terjadi, posisi Korban adalah sedang duduk sedangkan Terdakwa sedang berdiri setengah membungkuk;
- Bahwa besar jumlah uang sumbangan komite dari tahun ke tahun tidak sama. Untuk anak Terdakwa belum membayar uang sumbangan komite dari tahun pelajaran 2015/2016 sampai dengan tahun pelajaran 2020/2021 yang masing-masing besarnya sebagai berikut : tahun pelajaran 2015/2016 sebesar Rp103.000,- (seratus tiga ribu rupiah), tahun pelajaran 2016/2017 sebesar Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), tahun pelajaran 2017/2018 sebesar Rp450.000,- (empat ratus

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh ribu rupiah) tahun pelajaran 2018/2019 sebesar Rp330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tahun pelajaran 2019/2020 sebesar Rp410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) tahun pelajaran 2020/2021 sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga total semua sumbangan uang komite yang belum di bayarkan oleh anak Terdakwa adalah sejumlah Rp1.743.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi Saksi membenarkan barang bukti berupa pisau sangkur bersarung sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk menikam Korban dan Barang bukti pakaian Korban adalah yang digunakan sewaktu kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## 6. Saksi Emilianus Meze;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sebagai ipar namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan masalah penikaman menggunakan pisau sangkur pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 08.45 wita bertempat di dalam ruang guru SDI Ndora yang terletak di kampung Woloweti, Dusun B, Desa Ulupulu I, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo yang mana pelakunya adalah Didakus Dame Als. Dakus sedangkan yang menjadi korban adalah Ibu Delfina Azi als Del;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut dari warga yang menceritakan kepada Saksi setelah masalah penikaman tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Ulupulu I;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa telah menikam Korban menggunakan pisau;
- Bahwa Korban adalah Kepala Sekolah SDI Ndora;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 pagi, Terdakwa datang kerumah Saksi dan menemui Saksi yang sedang makan pagi di dapur, saat itu Terdakwa berdiri di pintu dapur dan mengatakan secara



tergesa-gesa “kaka telepon polisi sekarang, saya mau bikin rebut disekolah” dan Saksi menjawab “jangan” namun Terdakwa sudah beranjak jalan namun Saksi tidak Tahu kemana Terdakwa pergi karena pandangan Saksi terhadang dinding dapur;

- Bahwa setelah Saksi diberitahu warga kalau Terdakwa telah menikam Korban menggunakan pisau sangkur maka Saksi mengejek pisau milik Saksi yang Saksi gantung di sudut kamar ternyata telah hilang;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat pisau milik Saksi yang Saksi beli di Kupang pada tahun 1998 karena Terdakwa sering merawat Saksi Ketika Saksi sakit;
- Bahwa pisau Saksi tersebut digunakan saat kelapangan atau lokasi bersama-sama teman-teman Saksi dari Dinas Kehutanan dan untuk memotong umpan ikan saat memancing;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, terdakwa datang kesekolah berkaitan dengan anak Terdakwa yang tidak mengikuti ujian semester II karena belum membayar uang sumbangan komite;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa pisau sangkur bersarung sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk menikam Korban adalah benar pisau milik Saksi yang hilang dari dalam kamar;
- Bahwa setahu Saksi Korban telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## 7. Saksi Fransiskus Say;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan masalah penikaman menggunakan pisau sangkur pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 08.45 wita bertempat di dalam ruang guru SDI Ndora yang terletak di kampung Woloweti, Dusun B, Desa Ulupulu I, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo yang mana pelakunya adalah Didakus Dame Als. Dakus sedangkan yang menjadi korban adalah Ibu Delfina Azi als Del;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penikaman tersebut;
- Bahwa Saksi adalah suami Korban;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa telah menikam Korban menggunakan pisau;
- Bahwa Korban adalah Kepala Sekolah SDI Ndora;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 Anak Saksi mendatangi Saksi yang sedang berada di kampung dan menyampaikan berita kalau Korban telah ditikam oleh Terdakwa sehingga Saksi langsung berangkat kesekolah namun tidak mendapati Korban karena telah dibawa ke Puskesmas Nangaroro dan hanya bertemu Wakil Kepala Sekolah SDI Ndora yang menyampaikan Korban telah ditangani di Puskesmas Nangaroro dan telah lukanya telah dijahit sehingga saksi pulang mengganti pakaian terus menyusul ke Puskesmas Nangaroro;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wita Saksi tiba di Puskesmas Nangaroro dan melihat Korban sedang diinfus dan diberi Oksigen dengan kondisi wajah pucat, diam tidak bergerak hanya sesekali mengeluh sakit, sedangkan aktivitas dokter sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi melihat terdapat jahitan luka yang diperban pada bagian sebelah kanan perut Korban dengan posisi melintang dengan panjang sekitar 10 cm (sepuluh sentimeter), kemudian setelah Korban dipindahkan dari ruangan UGD ke ruangan rawat inap maka Saksi melihat darah merembes keluar dari perban di perut Korban;
- Bahwa oleh karena darah terus merembes dari perban luka Korban maka Anak Saksi menanyakan untuk merujuk Korban tetapi perawat menyatakan menunggu perintah dokter dan menunggu pergantian petugas Kesehatan, sehingga sekitar 6 (enam) jam kemudian barulah Korban dirujuk ke RSUD Ende;
- Bahwa dalam perjalanan Korban menyatakan merasakan sakit pada luka tusukan dan merasakan kedinginan;
- Bahwa Korban tiba di RSUD Ende sekitar pukul 21.30 Wita dan pukul 00.00 Wita, Dokter melakukan rontgen kepada Korban, lalu memberitahu Saksi bahwa "luka tersebut telah menembus antara terkena usus halus, ujung hati dan empedu" serta memberitahu keterlambatan melakukan rujukan;
- Bahwa sekitar pukul 03.20 Wita Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sepasang pakaian adalah Pakaian yang digunakan oleh Korban pada hari kejadian;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf maupun menyatakan perasaan menyesal dan belasungkawa secara langsung maupun melalui keluarganya;
- Bahwa Saksi telah menerima kejadian tersebut sebagai sebuah musibah dan memaafkan Terdakwa namun meminta proses hukum tetap dilanjutkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## 8. Saksi Yosepina Ghobe;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan masalah penikaman menggunakan pisau sangkur pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 08.45 wita bertempat di dalam ruang guru SDI Ndora yang terletak di kampung Woloweti, Dusun B, Desa Ulupulu I, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo yang mana pelakunya adalah Didakus Dame Als. Dakus sedangkan yang menjadi korban adalah Ibu Delfina Azi als Del;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penikaman tersebut;
- Bahwa Saksi adalah Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa telah menikam Korban menggunakan pisau;
- Bahwa Korban adalah Kepala Sekolah SDI Ndora;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 Anak Saksi mendatangi Saksi mendengar kabar dari Ayah Saksi kalau Ibu Saksi sebagai Korban telah ditikam oleh Terdakwa dan sedang dirawat di Puskesmas Nangaroro;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wita Saksi tiba di Puskesmas Nangaroro dan melihat Korban sedang diinfus dan diberi Oksigen dengan kondisi wajah pucat, diam tidak bergerak hanya sesekali mengeluh sakit, sedangkan aktivitas dokter sudah tidak ada;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat terdapat jahitan luka yang diperban pada bagian sebelah kanan perut Korban dengan posisi melintang dengan panjang sekitar 10 cm (sepuluh sentimeter), kemudian setelah Korban dipindahkan dari ruangan UGD ke ruangan rawat inap maka Saksi melihat darah merembes keluar dari perban di perut Korban;
- Bahwa oleh karena darah terus merembes dari perban luka Korban maka Saksi menanyakan untuk merujuk Korban tetapi perawat menyatakan menunggu perintah dokter dan menunggu pergantian petugas Kesehatan, sehingga sekitar 6 (enam) jam kemudian barulah Korban dirujuk ke RSUD Ende;
- Bahwa dalam perjalanan Korban menyatakan merasakan sakit pada luka tusukan dan merasakan kedinginan;
- Bahwa Korban tiba di RSUD Ende sekitar pukul 21.30 Wita dan pukul 00.00 Wita, Dokter melakukan rontgen kepada Korban, lalu memberitahu Saksi bahwa "luka tersebut telah menembus antara terkena usus halus, ujung hati dan empedu" serta memberitahu keterlambatan melakukan rujukan;
- Bahwa sekitar pukul 03.20 Wita Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sepasang pakaian adalah Pakaian yang digunakan oleh Korban pada hari kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf maupun menyatakan perasaan menyesal dan belasungkawa secara langsung maupun melalui keluarganya;
- Bahwa Saksi telah menerima kejadian tersebut sebagai sebuah musibah dan memaafkan Terdakwa namun meminta proses hukum tetap dilanjutkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. dr. Maria Carmelita Bogastin;**

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan menurut keahliannya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Korban, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riwayat pendidikan Ahli yakni bersekolah di Sekolah Dasar Katolik Trikora Bajawa sejak tahun 1999-2004 Lulus berijazah, masuk Sekolah SMP Negeri 2 Bajawa Tahun 2004-2007 Lulus Berijazah, Masuk Sekolah SMAK Frateran Maumere Tahun 2007-2010 Lulus Berijazah, dan di lanjutkan ke Pendidikan Tinggi Universita Nusa Cendana Fakultas Kedokteran Umum Tahun 2010-2014 Lulus Berijazah dan mandalami Co Asisten/ Dokter Muda di RS W.Z Johannes-Kupang Tahun 2015-2017. Pengalaman kerja saksi dalam bidang kedokteran : Dokter Internship RSUD Bajawa Tahun 2017-2018, Dokter PTT UPTD Puskesmas Boawae Tahun 2018-2020, dan saat ini saksi bertugas sebagai Dokter Umum PTT di UPTD Puskesmas Nangaroro Tahun 2021;
- Bahwa Ahli adalah dokter yang mengeluarkan hasil Visum et repertum Nomor : 445/PUSK.NRR/457/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021 dari Puskesmas Nangaroro;
- Bahwa terhadap kasus ini Ahli berpendapat tanda-tanda Vital keadaan umum pasien adalah sadar penuh sedangkan pada pemeriksaan Fisik terdapat luka di area perut bagian kanan atas berbentuk horizontal dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) cm dari sumbu tengah tubuh, panjang luka dengan ukuran kurang lebih 4 (empat) cm, dan lebar kurang lebih 2 (dua) cm, dan kedalaman luka kurang lebih 2 ½ (dua setengah) cm, dan tepi luka tajam di ke 2 (dua) sisi, dan ke 2 (dua) sudut luka lancip, warna luka merah, bentuk luka terbuka beraturan, dasar luka berupa jaringan bawa kulit dan lemak.
- Bahwa pada luka tersebut telah dilakukan tindakan sesuai SOP dan penanganan berupa pensterilan luka, pemberian betadin dan pembukusan luka. Selain itu dilakukan 2 (dua) bagian jahitan, yaitu: jahitan di area dalam luka tepatnya di lapisan kulit dalam sebanyak 5 (lima) kali jahitan, dan jahitan pada bagian kulit luar sebanyak 6 (enam) kali jahitan. Dan setelah selesai di lakukan jahitan, luka di balut dengan kasa steril dan di beri plester pada bagian luar kasa;
- Bahwa kulit perut manusia memiliki 5 (lima) lapisan antara lain: Lapisan Kulit luar, lapisan kulit dalam, lapisan Jaringan Lemak, lapisan selaput Otot, dan lapisan pelindung organ dalam;
- Bahwa terhadap luka Korban sedalam 2 ½ cm (dua setengah sentimeter) telah menembus sampai ke lapisan jaringan lemak;
- Bahwa ketebalan lapisan jaringan lemak setiap manusia berbeda-beda tergantung kondisi fisik manusia tersebut;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada umumnya luka terbuka pada jaringan lemak akan membahayakan nyawa seseorang bila terjadi infeksi, pendarahan secara terus menerus dan pergerakan yang intens sehingga membuat luka tersebut lebih terbuka dan akhirnya merobek jaringan pelindung organ dalam sampai merobek organ dalam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang telah dibaca dan dibubuhi tandatangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan masalah penikaman menggunakan pisau sangkur pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 08.45 wita bertempat di dalam ruang guru SDI Ndora yang terletak di kampung Woloweti, Dusun B, Desa Ulupulu I, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo, yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan Korbannya adalah Ibu Delfina Azi als Del (Kepala Sekolah SDI Ndora);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 07.00 wita, Terdakwa hendak pergi kebun kemudian melihat anaknya kembali dari sekolah kerumah sambil menangis sehingga Terdakwa bertanya "kenapa kamu pulang" dan dijawab oleh anaknya "saya pulang karena dengar pengumuman di sekolah uang komite belum lunas" lalu Terdakwa menjawab "nanti saya menghadap" sambil berjalan menuju sekolah diikuti anaknya dari belakang. Ketika didalam perjalanan menuju sekolah, Terdakwa melewati rumah saksi Yustina Uba Tada Als. Yustina yang merupakan Ketua Komite SDI Ndora. Saat itu terdakwa kemudian melihat saksi Yustina Uba Tada Als. Yustina sedang berada di halaman rumahnya dan langsung menghampirinya. Setelah bertemu, Terdakwa kemudian bertanya kepada saksi Yustina Uba Tada Als. Yustina "saya punya anak, guru sudah usir, bagaimana pertanggung jawaban sebagai ketua komite" dan dijawab oleh saksi Yustina Uba Tada Als. Yustina "tunggu sedikit, saya ke tetangga dulu". Setelah menunggu selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, saksi Yustina Uba Tada Als. Yustina belum kembali dan dikarenakan kesal saksi Yustina Uba Tada Als. Yustina belum kembali maka Terdakwa kemudian langsung pergi berjalan menuju sekolah diikuti oleh anak Terdakwa. Ketika Terdakwa

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melewati Jalan Negara jurusan Bajawa-Ende, Terdakwa memutuskan untuk singgah di rumah saksi Emilianus Meze Als. Emil sedangkan anak Terdakwa tetap berjalan menuju sekolah. Sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Emilianus Meze Als. Emil, Terdakwa langsung masuk sedangkan Saksi Emilianus Meze Als. Emil sedang berada di dapur persiapan sarapan pagi. Ketika bertemu, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi Emilianus Meze Als. Emil "telpon sudah polisi, saya mau kesekolah bikin ribut". Mendengar hal tersebut, Saksi Emilianus Meze Als. Emil yang saat itu sedang dalam keadaan sakit kemudian hanya diam. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju keluar rumah. Ketika melewati salah satu kamar yang ada di rumah tersebut, Terdakwa kemudian langsung masuk kedalamnya dan mengambil 1 (satu) bilah pisau sangkur warna hitam yang gagangnya terbuat dari besi dengan panjang 22 cm, lebar 4 cm dengan sarung berwarna hijau yang tergantung di dinding kamar tersebut kemudian Terdakwa menyelipkan pisau tersebut di pinggangnya dan menutup dengan bajunya. Pisau tersebut Terdakwa ketahui dikarenakan sewaktu Saksi Emilianus Meze Als. Emil, Terdakwa beberapa kali menjaganya di kamar itu dan sering melihat pisau tergantung di dinding. Setelah itu, Terdakwa pergi ke sekolah SDI Ndora. Sesampainya Terdakwa di SDI Ndora, Terdakwa menuju ruang Kepala Sekolah dan saat itu Terdakwa mendapati ruang Kepala Sekolah tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang Kepala Sekolah tersebut dan berjalan menuju ruang guru. Ketika di depan pintu yang menghubungkan ruang Kepala Sekolah dan ruang guru, Terdakwa kemudian melihat para guru sedang berkumpul di dalamnya dan setelah itu Terdakwa melihat Saksi Agustina Wea Als. Astin yang merupakan bendahara komite SDI Ndora. Setelah melihat Saksi Agustina Wea Als. Astin, Terdakwa selanjutnya mengeluarkan pisau yang masih tersarung dari pinggangnya berjalan menuju meja saksi Agustina Wea Als. Astin akan tetapi saat itu Terdakwa melihat saksi Agustina Wea Als. Astin sedang berbicara dengan orang tua murid lainnya yakni saksi Maria Yantina Nona Als. Yanti dan setelah berada di sebelah saksi Maria Yantina Nona Als. Yanti, Terdakwa kemudian langsung mencabut pisau tersebut dari sarungnya sambil mengatakan "guru siapa yang usir anak saya, guru siapa yang usir anak saya" sambil Terdakwa mengarahkan pisau tersebut kepada guru-guru disitu. Melihat hal itu, Saksi Heronimus Ghoma Als. Nimus yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa kemudian mendatangi Terdakwa dan langsung merangkul sambil mengatakan "jangan buat begitu, kita omong baik-baik secara keluarga".

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mendengar hal tersebut, Terdakwa kemudian langsung menurunkan pisau yang dibawanya dan menaruhkannya kembali, setelah itu Saksi Heronimus Ghoma Als. Nimus langsung mengajak Terdakwa untuk duduk diantara sdr. Delfina Azi Als. Del yang merupakan Kepala Sekolah dan Saksi Antonius Gheo Als. Anton yang merupakan Wakil Kepala Sekolah sambil Terdakwa memegang pisau yang dalam keadaan tersarung tersebut dengan kedua tangannya dan diletakkan didepan perut Terdakwa. Setelah duduk, Terdakwa mendengar sdr. Delfina Azi Als. Del mengatakan "kami tidak mengusir anak bapak, kalau bapak sudah lapor polisi, silahkan bapak telpon polisi untuk jemput kami" setelah itu Terdakwa kemudian mendengar kembali sdr. Delfina Azi Als. Del mengatakan "kita seret dia ke Polisi, karena dia bawa senjata tajam" dikarenakan masih emosi, Terdakwa kemudian langsung berdiri dan menarik pisau tersebut dari sarungnya dan langsung menusukkannya kearah perut sebelah kanan dari sdr. Delfina Azi Als. Del dan setelah itu Terdakwa lari dari dalam ruangan tersebut. Melihat sdr. Delfina Azi Als. Del menerima luka tusukan dari Terdakwa, saksi Heronimus Ghoma Als. Nimus selanjutnya mengejar Terdakwa dan ketika berada didepan ruang perpustakaan, Saksi Heronimus Ghoma Als. Nimus selanjutnya mengambil pisau yang dipegang oleh Terdakwa. Setelah pisau itu diamankan, Saksi Heronimus Ghoma Als. Nimus langsung kembali lagi kedalam ruang guru dan Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak memiliki niat untuk membunuh orang, akan tetapi Ketika melewati rumah Kepala Desa maka Terdakwa mengingat pisau sangkur milik Kepala Desa sehingga Terdakwa terpikir untuk membunuh bendahara Ibu Agustina Wea alias Astin dan guru-guru di SDI Ndora;
- Bahwa Terdakwa menikam Korban pada bagian perut sebelah kanan karena Terdakwa emosi mendengar perkataan Korban, sehingga awalnya hendak membunuh bendahara seketika itu juga berubah hendak menikam Korban agar meninggal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut umum adalah pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam Korban dan pakaian tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Korban sewaktu Terdakwa menikam Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal perbuatannya dan telah meminta maaf ke Suami dan Anak dari Korban dalam persidangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah pisau sangkur dengan ciri-ciri : - Pisau sangkur berwarna hitam; - Gagang pisau sangkur terbuat dari besi berbentuk bulat; - Panjang gagang pisau sangkur 13,5 Cm; - Panjang bilah pisau sangkur 22 Cm; - Lebar bilah pisau sangkur 4 Cm; - Ujung bilah pisau sangkur berbentuk lancip; 2. Sarung pisau sangkur dengan ciri-ciri : - Sarung pisau sangkur berwarna hijau lumut; - Panjang pisau sangkur 25 Cm; - Pada bagian sarung pisau sangkur terdapat lilitan tali berwarna hijau; - Bagian ujung bawah samping kiri dan kanan sarung pisau sangkur terdapat sebatang besi berwarna hitam; - Bagian ujung atas sarung pisau sangkur terdapat aksesoris kaitan ikat pinggang;
2. Barang milik korban An. Delvina Azi Als. Ibu Del antara lain :
  - a.1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
  - b.1 (satu) lembar baju berwarna coklat dengan motif tenun adat;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa :

1. Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Nangaroro Nomor : 445/PUSK.NRR/457/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Karmelita Bogastim, dengan kesimpulan didapatkan kelainan berupa luka terbuka pada perut kanan. Luka akibat persentuhan dengan benda tajam;
2. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ende Nomor : 54/TU.01/UM/VI/2021 Tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Decky Ario.SpB, dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan atas nama Delfina Azi, berusia lima puluh sembilan tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan sembilan puluh delapan kilogram, warna kulit sawo matang dengan keadaan gizi lebih. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk di bagian perut kanan bahwa disertai tanda pendarahan hebat yang dicurigai menyebabkan cedera pada organ dalam bagian perut, dan pada bagian tubuh lainnya tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan. Penyebab kematian adalah luka tusuk di bagian perut kanan bawah yang menyebabkan pendarahan hebat dan cedera organ dalam bagian perut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Kematian dari Kantor Desa Ulupulu I yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustinus Minggu selaku Sekdes Ulupulu 1 dan diketahui oleh Gaspar Taka, S.Pd Nip. 19650817 199103 1 013 selaku Camat Nangaroro yang menyatakan bahwa sdr. Delfina Azi telah meninggal pada tanggal 09 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 08.45 wita bertempat di dalam ruang guru SDI Ndora yang terletak di kampung Woloweti, Dusun B, Desa Ulupulu I, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo, telah terjadi penikaman menggunakan pisau sangkur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban yaitu Ibu Delfina Azi als Del (Kepala Sekolah SDI Ndora);
- Bahwa penikaman tersebut terjadi karena Terdakwa marah anaknya disuruh pulang dari sekolah sewaktu ujian semester II (ujian kenaikan kelas) karena Terdakwa belum membayar uang sumbangan komite dengan rincian yaitu tahun pelajaran 2015/2016 sampai dengan tahun pelajaran 2020/2021 yang masing-masing besarnya sebagai berikut : tahun pelajaran 2015/2016 sebesar Rp103.000,- (seratus tiga ribu rupiah), tahun pelajaran 2016/2017 sebesar Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), tahun pelajaran 2017/2018 sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tahun pelajaran 2018/2019 sebesar Rp330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tahun pelajaran 2019/2020 sebesar Rp410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) tahun pelajaran 2020/2021 sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga total semua sumbangan uang komite yang belum di bayarkan oleh anak Terdakwa adalah sejumlah Rp1.743.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 07.00 wita, Terdakwa hendak pergi kebun kemudian melihat anaknya kembali dari sekolah kerumah sambil menangis sehingga Terdakwa bertanya "kenapa kamu pulang" dan dijawab oleh anaknya "saya pulang karena dengar pengumuman di sekolah uang komite belum lunas" lalu Terdakwa menjawab "nanti saya menghadap" sambil berjalan menuju sekolah diikuti anaknya dari belakang. Ketika didalam perjalanan menuju sekolah, Terdakwa melewati rumah saksi Yustina Uba Tada Als. Yustina yang merupakan Ketua Komite SDI Ndora. Saat itu Terdakwa melihat saksi Yustina Uba Tada Als. Yustina sedang berada di halaman rumahnya dan langsung

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampirinya. Setelah bertemu, Terdakwa kemudian bertanya kepada saksi Yustina Uba Tada Als. Yustina “saya punya anak, guru sudah usir, bagaimana pertanggung jawaban sebagai ketua komite” dan dijawab oleh saksi Yustina Uba Tada Als. Yustina “tunggu sedikit, saya ke tetangga dulu”. Setelah menunggu selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, saksi Yustina Uba Tada Als. Yustina belum kembali dan dikarenakan kesal saksi Yustina Uba Tada Als. Yustina belum kembali maka Terdakwa kemudian langsung pergi berjalan menuju sekolah diikuti oleh anak Terdakwa. Ketika Terdakwa melewati Jalan Negara jurusan Bajawa-Ende, Terdakwa memutuskan untuk singgah di rumah saksi Emilianus Meze Als. Emil sedangkan anak Terdakwa tetap berjalan menuju sekolah. Sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Emilianus Meze Als. Emil, Terdakwa langsung ke rumah dapur yang terpisah dengan rumah utama dan mendapati Saksi Emilianus Meze Als. Emil sedang berada di dapur hendak sarapan pagi, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Emilianus Meze Als. Emil “kaka telpon sudah polisi sekarang, saya mau kesekolah bikin ribut”. Mendengar hal tersebut, Saksi Emilianus Meze Als. Emil yang saat itu sedang dalam keadaan sakit menjawab “jangan” akan tetapi Terdakwa sudah beranjak pergi. Ketika melewati salah satu kamar yang ada di rumah Saksi Emilianus Meze Als Emil, Terdakwa masuk kedalamnya dan mengambil 1 (satu) bilah pisau sangkur warna hitam yang gagangnya terbuat dari besi dengan panjang 22 cm, lebar 4 cm dengan sarung berwarna hijau yang tergantung di dinding kamar tersebut kemudian Terdakwa menyelipkan pisau tersebut di pinggangnya dan menutup dengan bajunya. Pisau tersebut Terdakwa ketahui dikarenakan sewaktu Saksi Emilianus Meze Als Emil sakit, Terdakwa beberapa kali merawatnya di kamar itu dan sering melihat pisau tersebut tergantung di dinding. Setelah itu, Terdakwa pergi ke sekolah SDI Ndora. Sesampainya Terdakwa di SDI Ndora, Terdakwa menuju ruang Kepala Sekolah dan saat itu Terdakwa mendapati ruang Kepala Sekolah tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang Kepala Sekolah tersebut dan berjalan menuju ruang guru. Ketika di depan pintu yang menghubungkan ruang Kepala Sekolah dan ruang guru, Terdakwa melihat para guru sedang berkumpul sehingga Terdakwa memegang kusein pintu menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil berteriak menanyakan guru siapa yang telah mengusir pulang anak dari Terdakwa namun tidak ada satupun guru yang menjawab. Setelah itu Terdakwa melihat Saksi Agustina Wea Als. Astin yang merupakan bendahara komite SDI Ndora sehingga Terdakwa mengeluarkan pisau yang masih

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersarung dari pinggangnya dan berjalan menuju meja saksi Agustina Wea Als. Astin akan tetapi saat itu Terdakwa melihat saksi Agustina Wea Als. Astin sedang berbicara dengan orang tua murid lainnya yakni saksi Maria Yantina Nona Als. Yanti, kemudian Terdakwa mencabut pisau tersebut dari sarungnya yang mana tangan kanan Terdakwa memegang Pisau sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang sarung pisau tersebut sambil bertanya secara berteriak “guru siapa yang usir anak saya, guru siapa yang usir anak saya” dengan mengarahkan pisau tersebut kepada guru-guru disitu. Mendengar keributan tersebut, Saksi Heronimus Ghoma Als. Nimus yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa keluar dari ruang tata usaha kemudian mendatangi Terdakwa dan langsung merangkul sambil mengatakan “jangan buat begitu, kita omong baik-baik secara keluarga”. Mendengar hal tersebut, Terdakwa kemudian langsung menurunkan pisau yang dibawanya dan menyarungkannya kembali, setelah itu Saksi Heronimus Ghoma Als. Nimus langsung mengajak Terdakwa untuk duduk diantara sdr. Delfina Azi Als. Del yang merupakan Kepala Sekolah dan Saksi Antonius Gheo Als. Anton yang merupakan Wakil Kepala Sekolah sambil Terdakwa memegang pisau yang dalam keadaan tersarung tersebut dengan kedua tangannya dan diletakkan didepan perut Terdakwa. Setelah duduk, Terdakwa mendengar sdr. Delfina Azi Als. Del mengatakan “kami tidak mengusir anak bapak, kalau bapak sudah lapor polisi, silahkan bapak telpon polisi untuk jemput kami” selanjutnya Korban mengatakan “kita seret dia ke Polisi, karena dia bawa senjata tajam”, mendengar hal tersebut Terdakwa kembali tersulut emosi karena sudah tidak dapat membunuh bendahara Komite kemudian justru diancam Kepala Sekolah maka Terdakwa kemudian langsung berdiri dan menarik pisau tersebut dari sarungnya dan langsung menusukkannya kearah perut sebelah kanan dari sdr. Delfina Azi Als. Del menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kembali mengancam akan membunuh guru-guru yang ada di sekolah sehingga situasi mencekam dan para guru berlari berusaha menyelamatkan diri. Melihat sdr. Delfina Azi Als. Del telah menderita luka tusukan dari Terdakwa, Saksi Heronimus Ghoma Als. Nimus selanjutnya mengejar Terdakwa dan ketika berada didepan ruang perpustakaan, Saksi Heronimus Ghoma Als. Nimus selanjutnya mengambil pisau yang dipegang oleh Terdakwa. Setelah pisau itu diamankan, Saksi Heronimus Ghoma Als. Nimus langsung kembali lagi kedalam ruang guru dan Terdakwa langsung melarikan diri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak sewaktu Terdakwa duduk untuk berbicara secara baik-baik dengan Korban dan Wakil Kepala Sekolah adalah sekitar 1,5 m (satu koma lima meter);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak memiliki niat untuk membunuh orang, akan tetapi Ketika melewati rumah Saksi Emilianus Meze Als Emil selaku Kepala Desa maka Terdakwa mengingat pisau sangkur milik Kepala Desa yang tergantung dalam kamar Kepala Desa sehingga Terdakwa terpikir untuk membunuh bendahara Ibu Agustina Wea alias Astin dan guru-guru di SDI Ndora;
- Bahwa Terdakwa menikam Korban pada bagian perut sebelah kanan karena Terdakwa emosi mendengar perkataan Korban, sehingga awalnya hendak membunuh bendahara seketika itu juga berubah membunuh Korban;
- Bahwa sewaktu Korban terkena tikaman pisau dari Terdakwa, Korban sempar berteriak "aduh mati saya" sambil menutupi perut bagian sebelah kanan yang tertusuk menggunakan kedua tangan;
- Bahwa setelah Terdakwa melarikan diri untuk pulang kerumah maka Terdakwa berpapasan dengan Saksi Yustina Uba Tada kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Yustina Uba Tada kalau Terdakwa telah membunuh Korban dengan cara menikamnya menggunakan pisau;
- Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) jam kemudian barulah Korban mendapatkan pertolongan pertama di Puskesmas Nangaroro, selanjutnya oleh karena terjadi pendarahan terus menerus maka setelah 6 (enam) jam pergantian tugas dinas perawat maka Korban dirujuk ke RSUD Ende dan dilakukan rongteng akan tetapi tepatnya pukul 03.30 pada hari rabu tanggal 09 Juni 2021 Korban meninggal dunia;
- Bahwa luka yang dialami oleh Korban terletak pada perut kanan bagian atas berbentuk horizontal dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) cm dari sumbu tengah tubuh, panjang luka dengan ukuran kurang lebih 4 (empat) cm, dan lebar kurang lebih 2 (dua) cm, dan kedalaman luka kurang lebih 2 ½ (dua setengah) cm, dan tepi luka tajam di ke 2 (dua) sisi, dan ke 2 (dua) sudut luka lancip, warna luka merah, bentuk luka terbuka beraturan, dasar luka berupa jaringan bawa kulit dan lemak;
- Bahwa terhadap luka Korban sedalam 2 ½ (dua setengah) cm telah menembus sampai ke lapisan jaringan lemak;
- Bahwa menurut ahli pada umumnya luka terbuka pada jaringan lemak akan membahayakan nyawa seseorang bila terjadi infeksi, pendarahan secara terus menerus dan pergerakan yang intens sehingga membuat luka

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lebih terbuka dan akhirnya merobek jaringan pelindung organ dalam sampai merobek organ dalam;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Nangaroro Nomor : 445/PUSK.NRR/457/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Karmelita Bogastim, dengan kesimpulan didapatkan kelainan berupa luka terbuka pada perut kanan. Luka akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ende Nomor : 54/TU.01/UM/VI/2021 Tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Decky Ario.SpB berkesimpulan Korban meninggal akibat luka tusukan benda tajam pada bagian perut kanan bawah yang menyebabkan pendarahan hebat dan cedera organ badian dalam perut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Desa Ulupulu I yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustinus Minggu selaku Sekdes Ulupulu 1 dan diketahui oleh Gaspar Taka, S.Pd Nip. 19650817 199103 1 013 selaku Camat Nangaroro telah nyata sdr. Delfina Azi telah meninggal pada tanggal 09 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut umum adalah pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam Korban dan pakaian tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Korban sewaktu Terdakwa menikam Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal perbuatannya dan telah meminta maaf ke Suami dan Anak dari Korban dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga setelah Majelis Hakim mencermati dan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah lebih tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan bernama lengkap Didakus Dame Als Dakus, lahir di Nagemi tanggal 13 September 1974, berusia 46 (empat puluh enam) tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Katolik, berkebangsaan Indonesia, pekerjaan petani dan beralamat di Kampung Nagemi RT 002 Dusun Ulupulu I Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa maka Terdakwa adalah Subjek Hukum sebagai manusia;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menunjukkan ketidakcakapan bertindak pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa termasuk seseorang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat "unsur barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu tentang perampasan nyawa orang lain sebelum menguraikan tentang unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa perampasan nyawa orang lain adalah suatu perbuatan secara pemaksaan mengambil atau merampas hak hidup seseorang atau nyawa seseorang sehingga orang tersebut tidak lagi bernyawa;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah didapati kesesuaian yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 08.45 Wita bertempat dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang guru SDI Ndora yang terletak di kampung Woloweti, Dusun B, Desa Ulupulu I, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo, Terdakwa menggunakan tangan kanan telah menikam Korban pada bagian perut sebelah kanan korban menggunakan alat pisau sangkur sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa sebelum penikaman terhadap Korban Terjadi, Terdakwa sempat mengancam para guru dengan berdiri sambil tangan kanan Terdakwa memegang Pisau dan tangan kiri Terdakwa memegang sarung pisau tersebut lalu berteriak dengan suara keras menanyakan guru siapa yang telah mengusir anak Terdakwa pulang selain itu Terdakwa sudah lapor polisi, selanjutnya Terdakwa ditenangkan oleh Saksi Heronimus Ghoma Als. Nimus untuk berbicara secara baik-baik dengan Korban selaku Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah yang mana saat duduk untuk berbicara, pisau sangkur yang dibawa oleh Terdakwa ditaruh diatas paha Terdakwa dan masih tersarung;

Menimbang bahwa sewaktu berbicara dengan Terdakwa Korban mengatakan jika-lau Terdakwa sudah lapor polisi maka silahkan telepon polisi untuk mengangkut Korban dan para guru, kemudian Korban menambahkan segera telepon polisi karena Terdakwa membawa senjata tajam, mendengar hal tersebut maka emosi Terdakwa yang semula hendak membunuh Ibu Astin selaku bendahara Komite tersulut kembali sehingga Terdakwa langsung berdiri dan mencabut pisau sangkur dari sarungnya menggunakan tangan kanan kemudian menusuk pisau tersebut pada perut Korban bagian sebelah kanan lalu mencabut pisau tersebut dan mengatakan akan membunuh semua guru-guru, selanjutnya Saksi Heronimus Ghoma Als Nimus mendengar Teriakan Korban yang menyatakan "aduh saya mati" sehingga Saksi Heronimus Ghoma Als Nimus mendatangi ruangan guru dan melihat Terdakwa berusaha melarikan diri sambil membawa pisau sangkur yang digunakan untuk menusuk Korban sehingga Saksi Heronimus Ghoma Als Nimus menghadang Terdakwa dan merampas pisau tersebut dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian diketahui 2 (dua) jam setelah terjadinya penikaman oleh Terdakwa barulah Korban mendapatkan perawatan di Puskesmas Nangaroro karena sulitnya transportasi selain itu Korban seharusnya segera dirujuk ke RSUD Ende karena pendarahan dari luka tusukan akan tetapi Pihak Puskesmas Nangaroro tidak segera melakukan rujukan Korban dengan alasan menunggu pergantian petugas yang dinas hingga 6 (enam) jam sehingga berdasarkan hasil rontgen pada RSUD Ende diketahui luka sobekan pada tubuh Korban telah mencapai organ bagian dalam;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yaitu :

1. Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Nangaroro Nomor : 445/PUSK.NRR/457/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Karmelita Bogastim, dengan kesimpulan didapatkan kelainan berupa luka terbuka pada perut kanan. Luka akibat persentuhan dengan benda tajam maka telah nyata benar terjadi penusukan menggunakan pisau sangkur terhadap diri Korban pada bagian perut sebelah kanan;
2. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ende Nomor : 54/TU.01/UM/VI/2021 Tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Decky Ario.SpB, dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan atas nama Delfina Azi, berusia lima puluh sembilan tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan sembilan puluh delapan kilogram, warna kulit sawo matang dengan keadaan gizi lebih. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk di bagian perut kanan bahwa disertai tanda pendarahan hebat yang dicurigai menyebabkan cedera pada organ dalam bagian perut, dan pada bagian tubuh lainnya tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan. Penyebab kematian adalah luka tusuk di bagian perut kanan bawah yang menyebabkan pendarahan hebat dan cedera organ dalam bagian perut;
3. Surat Keterangan Kematian dari Kantor Desa Ulupulu I yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustinus Minggu selaku Sekdes Ulupulu 1 dan diketahui oleh Gaspar Taka, S.Pd Nip. 19650817 199103 1 013 selaku Camat Nangaroro yang menyatakan bahwa sdr. Delfina Azi telah meninggal pada tanggal 09 Juni 2021;

Adapun bukti surat berupa hasil visum et repertum pada poin 2 dan bukti surat keterangan kematian pada poin 3 telah menunjukkan bahwa benar Korban telah meninggal dunia akibat dari penusukan menggunakan pisau sangkur yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas telah nyata Korban telah meninggal dunia atau nyawa korban telah dirampas secara paksa dari diri korban yang disebabkan karena tusukan pisau sangkur yang dilakukan Terdakwa menggunakan tangan kanan mengenai perut Korban bagian sebelah kanan, dengan demikian Unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa meskipun unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi menurut hukum akan tetapi untuk menentukan apakah benar

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara sengaja telah membunuh Korban, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi apabila ingin menyatakan bahwa seorang Terdakwa terbukti melakukan pembunuhan. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa dapat disebut memiliki kesengajaan untuk melakukan pembunuhan didasarkan pada fakta bahwa Terdakwa menyerang korban dengan alat tertentu seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital seperti bagian dada, perut dan kepala (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 598 K/Pid/2017);

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan, perlu diperhatikan pendapat para ahli yakni Prof. Mulyatno, S.H dan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., yakni sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Prof. Mulyatno sependapat dengan pandangan dalam teori pengetahuan untuk menentukan ada tidaknya kesengajaan. Teori ini menjelaskan bahwa kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan hukum. Biasanya dalam teori diajarkan bahwa dalam kesengajaan ada tiga corak yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Menurut pendapat Prof. Muljatno, S.H., jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai maksud diartikan sebagai hubungan antara perbuatan dengan kehendak dari terdakwa (Prof Mulyatno, S.H. Asas-Asas Hukum Pidana 2008 hal. 191-192);

Menimbang, bahwa pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H tidak jauh berbeda, yakni, biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) itu tiga macam, yaitu ke-1 kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*); ke-2 kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian); dan ke-3 : kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) atau kesengajaan secara

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinsyafan kemungkinan. (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana, 2003 hal 66);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diketahui pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 pukul 07.00 Terdakwa hendak kesekolah SDI Ndora untuk membuat keributan karena anak Terdakwa pulang dari sekolah sambil menangis akibat diusir oleh guru karena Terdakwa belum membayar uang sumbangan komite sejumlah Rp1.743.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa sampai kesekolah Terdakwa telah mampir ke rumah Ketua Komite yaitu Saksi Yustina Uba Tada untuk meminta solusi namun oleh karena Saksi Yustina Uba Tada hanya menjawab nanti akan dibicarakan maka Terdakwa melanjutkan perjalanan ke SDI Ndora dan mampir kerumah Kepala Desa yaitu Saksi Emilianus Meze lalu menyampaikan kepada Kepala Desa agar segera menelepon polisi karena Terdakwa akan membuat keributan disekolah, selanjutnya Terdakwa terlintas pikiran untuk membunuh bendahara Komite sekolah yaitu Ibu Astin, untuk itu Terdakwa mengingat Kepala Desa memiliki pisau sangkur yang digantung dalam kamar tidur sehingga secara diam-diam Terdakwa mengambil pisau sangkur tersebut dan disembunyikan dalam baju Terdakwa kemudian pergi ke sekolah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang saling bersesuaian telah nyata Ketika Terdakwa berada di SDI Ndora, Terdakwa langsung marah-marah dan berteriak guru siapa yang mengusir anak Terdakwa sambil tangan kanan Terdakwa memegang pisau sangkur dan tangan kiri Terdakwa memegang sarung pisau sangkur akan tetapi karena telah ditenangkan oleh Saksi Heronimus Ghoma Als Nimus maka Terdakwa bersedia tenang untuk berbicara dengan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah;

Menimbang, bahwa sewaktu berbicara dengan Kepala Sekolah SDI Ndora yakni Korban, Terdakwa menaruh pisau sangkur pada pangkuan paha Terdakwa untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah nyata Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban menggunakan pisau sangkur yang dipegang Terdakwa menggunakan tangan kanan mengenai perut Korban bagian sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali secara cepat yang disebabkan Terdakwa yang saat itu telah berniat membunuh Ibu Astin selaku bendahara Komite namun

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicegah oleh Saksi Heronimus Ghoma Als Nimus ditantang oleh Korban selaku Kepala Sekolah dengan berkata kalau Terdakwa telah lapor polisi maka telepon polisi untuk tangkap guru-guru selain itu Korban juga menyatakan agar segera melapor polisi untuk menangkap Terdakwa karena membawa senjata tajam sehingga Terdakwa langsung Tersulut emosi dan langsung menikam Korban;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa mengaku dengan seketika Ketika Korban menantang dan mengancam Terdakwa untuk lapor polisi, Terdakwa langsung terlintas pikiran membunuh Korban menggunakan pisau sangkur sehingga Terdakwa langsung mencabut pisau sangkur dari sarung lalu berdiri dan maju selangkah kemudian langsung menikam korban pada bagian perut sebelah kanan;

Menimbang bahwa setelah menikam Korban, Terdakwa sempat mengejar guru-guru yang ada dalam ruangan guru sambil berteriak kalau Terdakwa akan membunuh guru-guru pada hari itu juga sehingga situasi menjadi mencekam, kemudian Saksi Heronimus Ghoma Als Nimus mengejar Terdakwa dan berhasil merebut pisau sangkur tersebut sedangkan Terdakwa melarikan diri;

Menimbang bahwa oleh karena tusukan atau tikaman Terdakwa diarahkan kebagian perut Korban hingga menembus lapisan lemak dan Korban menderita luka pada perut kanan bagian atas berbentuk horizontal dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) cm dari sumbu tengah tubuh, panjang luka dengan ukuran kurang lebih 4 (empat) cm, dan lebar kurang lebih 2 (dua) cm, dan kedalaman luka kurang lebih 2 ½ (dua setengah) cm, dan tepi luka tajam di ke 2 (dua) sisi, dan ke 2 (dua) sudut luka lancip, warna luka merah, bentuk luka terbuka beraturan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 598 K/Pid/2017 perbuatan Terdakwa menusuk atau menikam pada area tubuh bagian perut telah menunjukkan niat untuk membunuh karena area perut termasuk sebagai area vital yang dapat menyebabkan kematian seseorang;

Menimbang bahwa sewaktu Terdakwa melarikan diri, Terdakwa bertemu dengan Saksi Yustina Uba Tada dan Saksi mengatakan telah membunuh Korban menggunakan pisau sangkur yang ditusuk pada perut Korban bagian kanan;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan Ahli maka Majelis hakim berkesimpulan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar alat yang digunakan Terdakwa untuk menusuk Korban dan pakaian yang digunakan Korban sewaktu kejadian;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bju

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka telah nyata perbuatan Terdakwa dari mengambil pisau sangkur milik Kepala Desa, mengancam guru-guru, menikam Korban pada bagian perut sebelah kanan, mengejar guru-guru sambil berteriak akan membunuh semua guru pada hari itu juga, serta memberitahukan Saksi Yustina Uba Tada bahwa Terdakwa membunuh Korban, telah menunjukkan kesungguhan atau niat Terdakwa untuk membunuh Korban sebagaimana pengakuan Korban terkait niatnya untuk membunuh ditambah Terdakwa secara sadar mengetahui kalau penikaman tersebut dapat mengakibatkan Korban meninggal, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan oleh karena niat Terdakwa membunuh Korban telah nyata dan telah nyata pula perampasan nyawa Korban oleh Terdakwa maka unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun tanggungjawab pidana Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman bagi Terdakwa bukanlah hanya merupakan pembalasan terhadap Terdakwa akan tetapi lebih bertujuan sebagai prevensi umum dan khusus bagi Terdakwa agar setelah menjalani hukuman ini Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa lebih dapat mengendalikan emosinya sehingga mengedepankan musyawarah mufakat dan menghormati serta menghargai hak hidup setiap orang serta taat dan patuh pada semua peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah pisau sangkur dengan ciri-ciri : - Pisau sangkur berwarna hitam; - Gagang pisau sangkur terbuat dari besi berbentuk bulat; - Panjang gagang pisau sangkur 13,5 Cm; - Panjang bilah pisau sangkur 22 Cm; - Lebar bilah pisau sangkur 4 Cm; - Ujung bilah pisau sangkur berbentuk lancip; dan Sarung pisau sangkur dengan ciri-ciri : - Sarung pisau sangkur berwarna hijau lumut; - Panjang sarung pisau sangkur 25 Cm; - Pada bagian sarung pisau sangkur terdapat lilitan tali berwarna hijau; - Bagian ujung bawah samping kiri dan kanan sarung pisau sangkur terdapat sebatang besi berwarna hitam; - Bagian ujung atas sarung pisau sangkur terdapat aksesoris kaitan ikat pinggang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dan 1 (satu) lembar baju berwarna coklat dengan motif tenun adat adalah Pakaian Korban dan telah disita dengan penyitaan yang sah, maka dikembalikan kepada keluarga Korban sdri. (almh) Delfina Azi Als. Del melalui Saksi Fransiskus Say Als. Frans;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan terkait keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa ditempat umum telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kesedihan mendalam pada keluarga Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan situasi mencekam di lingkungan sekolah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan seorang istri;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Telah ada pemaafan dari pihak keluarga Korban meski meminta hukum tetap ditegakkan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebilah pisau sangkur dengan ciri-ciri bewarna hitam, gagang pisau sangkur terbuat dari besi berbentuk bulat, panjang gagang pisau sangkur 13,5 cm, panjang bilah pisau sangkur 22 cm, lebar bilah pisau sangkur 4 cm, ujung bilah pisau sangkur berbentuk lancip dan sarung pisau sangkur dengan ciri-ciri sarung pisau sangkur bewarna hijau lumut, panjang sarung pisau sangkur 25 cm, pada bagian sarung pisau sangkur terdapat lilitan tali bewarna hijau, bagian ujung bawah samping kiri dan kanan sarung pisau sangkur terdapat sebatang besi bewarna hitam, bagian ujung atas sarung pisau sangkur terdapat asesoris kaitan ikat pinggang;

#### **Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;**

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju bewarna cokelat dengan motif tenun adat;

**Dikembalikan kepada keluarga sdri. (almh) Delfina Azi Als. Del melalui saksi Fransiskus Say Als. Frans;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh kami, **Yossius Reinando Siagian, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Teguh U. F. Bureni, S.H., M.H.**, dan **Yoseph Soa Seda, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mikael Bonlae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Samuel Otniel Sine, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Teguh U. F. Bureni, S.H., M.H.**

**Yossius Reinando Siagian, S.H.**

**Yoseph Soa Seda, S.H.**

Panitera Pengganti

**Mikael Bonlae, S.H.**

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)